



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/64/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/IX/2024

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa PKBM NURUSSYIFA telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal PKBM NURUSSYIFA yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. *Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*;
2. *Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*;
3. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*;
4. *Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*;
5. *Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*;
6. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal*;
7. *Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*;
8. *Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.*
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal PKBM NURUSSYIFA , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : $\{p_no_rekomendasi\}$, Tanggal : $\{p_awal_berlaku\}$.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :**

- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : Azmiatul Ustiani, S.Ak
- b. Alamat PJ : Medames Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
- c. Satuan Pendidikan Non Formal : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- d. Nomor Induk Berusaha : 0705240032358
- e. KBLI : 85133
- f. Nama Kegiatan : PKBM NURUSSYIFA
- g. Alamat Kegiatan : Dusun Medames Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku sesuai surat rekomendasi sampai dengan 4 September 2027, jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KOMINFO



KEMENDAGRI



Balai Sertifikasi Elektronik

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 20 September 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004